



PUTUSAN

Nomor : 0551/Pdt.G/2013/PA.Kdr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Sidoarjo sebagai *Pemohon* ;

melawan

TERMOHON , umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai *Termohon* ;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkaranya pada tanggal 07 Oktober 2013 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 07 Oktober 2013 dengan nomor perkara : 0551/Pdt.G/2013/PA.KDR. yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2010, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0218/03/V/2010 tanggal 04 Mei 2010 ;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kabupaten Sidoarjo dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ;
 - 3.1. ANAK , perempuan, umur 3 tahun ;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak 10 Agustus 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :
 - karena sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 06 Oktober 2012 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 Tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab;
10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, Majelis telah cukup berupaya mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, Majelis telah cukup berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung maupun melalui mediator sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 30 Januari 2013 dengan Nomor : 0551/Pdt.G/2013/PA.DP, yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Termohon adalah istri sah Pemohon;
- Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyetujuinya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, dan atas Majelis Hakim Pemohon memberikan kesanggupan memberikan nafkah iddah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulan kepada Termohon sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak Pemohon dan Termohon dewasa;

Bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 3515120706880003, tanggal 27 Maret 2012, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan (P.1);
2. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0218/03/V/2010 tanggal 04 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan (P.2);

Bahwa Terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon tidak membantah kebenarannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saks-saksi dari pihak keluarga/orang dekat yang menurut pengakuannya bernama:

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi I :

- ⇒ Bahwa, benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- ⇒ Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah retak, karena Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering memaki-maki ibu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, sudah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

⇒ Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi II:

⇒ Bahwa, benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga dekat Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal di Sidoarjo;

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

⇒ Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah retak, karena Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya saksi tidak tahu langsung, hanya menurut laporan Pemohon, Termohon sering memaki-maki ibu Pemohon;

⇒ Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, sudah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

⇒ Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan saksi keluarga dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi I :

⇒ Bahwa, benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak ipar dari Termohon;

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

⇒ Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah retak, karena Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



penyebabnya saksi tidak tahu, hanya Termohon telah diserahkan kepada orang tuanya di Kediri;

⇒ Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, sudah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

⇒ Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah yang pertama dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), dan keterangan Pemohon dan Termohon para pihak berdomisili diwilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah pertama dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah secara agama Islam, oleh karenanya ada alasan hukum bagi Pemohon mengajukan perkaranya;



Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga secara formil permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan antara Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan, Majelis dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar permohonan Pemohon melakukan perceraian adalah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon, yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa konflik rumah tangga ini telah diupayakan damai dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal serta telah pernah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dibenarkan dan diakui oleh Termohon, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan telah diupayakan perdamaian namun tidak membuahkan hasil, saksi tidak sanggup lagi melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan jawaban Termohon dan keterangan para saksi, maka telah diketemukan fakta hukum (terbukti) bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam : "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “*Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana terurai di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian ini atas kehendak Pemohon dan tidak terbukti kesalahan murni dari Termohon, maka Majelis Hakim secara Ex Officio memberikan beban kewajiban kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Termohon. Dan Pemohon menyatakan keanggupan untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah kewajiban bagi suami sesuai dengan Sabda Rasulullah:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: *Dan wajib bagi suami memberikan nafkah dan kiswah kepada istrinya dengan patut.*-----



Menimbang, bahwa dalam memberikan mut'ah, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Al – Baqarah ayat : 241 yang berbunyi :

و للمطلقت متاع با لمعروف حقا على المتقين

Artinya : “Dan wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf, merupakan hak atas orang-orang yang bertaqwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangan dan nash tersebut di atas serta pekerjaan Pemohon yang hanya sebagai Karyawan Pabrik, maka Majelis Hakim menganggap layak serta cukup adil jika Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan menurut kesanggupannya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang menurut kesanggupannya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak, dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Fathul Muin* oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

من له أب وأم فنفقته على أب، وقيل هي عليهما

(البالغ - فتح المعين - 4 / 112)

Artinya : “Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya kewajiban ayah sampai dia dewasa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “Bapak yang bertanggung-jawab atas semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”, jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “bekas suami wajib memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK , Umur 3 tahun, sejak pisah tempat tinggal sampai sekarang telah dalam asuhan Termohon, namun kewajiban nafkah anak tersebut tetap menjadi kewajiban Pemohon sampai anak dimaksud dewasa (umur 21 tahun), dan Majelis berpendapat telah cukup layak dan adil apabila Pemohon dibebani dan dihukum untuk membayar nafkah seorang anak tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan 84 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu,. Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud untuk ketertiban administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

12



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.00.000,- (satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK , Umur 3 tahun sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah kawin;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1435 H. Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----Rp.325.000,-
4. Biaya Redaksi -----Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----Rp. 6.000,-

Jumlah Rp416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)